

LAPORAN TAHUNAN

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT



PPID
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2022



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kebijakan Pelayanan Informasi.....	2
 BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Sarana Pelayanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia	5
C. Waktu Pelayanan	5
D. Akses Permohonan Informasi Publik	5
E. Statistik Layanan Infomasi Publik	5
F. Kendala pelaksanaan Pelayanan Informasi.	6
 BAB III PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai bagian dari PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam melaksanakan pengelolaan Informasi dan dokumentasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk pada peraturan tersebut, PPID Politeknik Negeri Tanah Laut terus berupaya meningkatkan performance melalui peningkatan kemampuan sumber daya

manusia, penataan proses bisnis dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Laporan layanan informasi dan dokumentasi PPID Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2022 ini dibuat untuk memberikan gambaran kegiatan pelayanan informasi publik periode Januari sampai dengan Desember 2022 dan sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kebijakan dimasa yang akan datang.

B. Kebijakan Pelayanan Informasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai bagian dari PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- a. Politeknik Negeri Tanah Laut memegang prinsip prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik terhadap informasi pendidikan vokasi, sebagai badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Maklumat Pelayanan Informasi sebagaimana menyebutkan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan pemberian informasi publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi secara santun, responsif, akurat dan akuntabel.

Struktur Organisasi
PPID POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Politeknik Negeri Tanah Laut dalam memberikan layanan informasi kepada publik terhadap permohonan informasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri atas :

a. Layanan Satu Pintu Informasi Publik .

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui elektronik maupun secara langsung, PPID menyediakan fasilitas *desk* informasi publik berupa layanan satu pintu yang dilengkapi layanan dan fasilitas yang cukup representatif, berada di Gedung Kuliah Terpadu Syekh. Muhammad Arsyad Al Banjari Lantai Ground. Sarana yang tersedia diantaranya :

1. Meja Front Office
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet dan wifi
4. Alat tulis Kantor
5. Jam Dinding
6. Toilet

b. Transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- 1) Buku Tamu
- 2) Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik ;
- 3) Tanda bukti penyerahan informasi publik ;
- 4) Pemberitahuan tertulis ;
- 5) Formulir penolakan informasi publik ;
- 6) Formulir keberatan

c. Ruang Tamu

Ruang tamu yang berfungsi sebagai ruang tunggu dan pelayanan bagi pemohon informasi yang datang secara langsung, disediakan druangan pada lantai Gedung Kuliah Terpadu Syekh. Muhammad Arsyad Al Banjari yang berada di lantai ground

B. Sumber Daya Manusia.

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, di tugaskan staf di *front desk* sebagai pintu awal pelayanan informasi dan staf di *back office* sebagai pengelola informasi yang bertugas memproses permohonan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan permohonan dan standar pelayanan prosedur.

Untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas, diberikan pengetahuan dan arahan secara berkala, sehingga diharapkan dapat :

1. Memahami etika pelayanan
2. Mengetahui tugas dan fungsi
3. Mengetahui prosedur layanan informasi publik
4. Mengetahui jenis-jenis informasi publik yang dapat diberikan kepada masyarakat pengguna

C Waktu Pelayanan

Waktu Operasional pelayanan informasi publik mengikuti ketentuan yang berlaku guna menjamin ketertiban dan pelayanan optimal, hal ini diatur dalam *standard operasional* layanan informasi publik. Pelayanan Informasi Publik secara langsung diatur dengan jadwal sebagai berikut :


1. Hari Senin – Kamis : Pukul 08.30 – 15.30 Wita (Istirahat 12.00 - 13.30 Wita)
2. Hari Jum'at : Pukul 08.30 – 16.00 Wita (Istirahat 12.00 - 13.30 Wita)

D. Akses Permohonan Informasi Publik.

Informasi yang ada pada Politeknik Negeri Tanah Laut dapat diakses secara langsung melalui layanan satu pintu pada hari kerja dan waktu yang telah ditentukan atau melalui website Politala.ac.id, pemohon bisa mendownload aplikasi permohonan informasi dan mengirimkannya melalui email ppid@politala.ac.id.

E. Statistik Layanan Infomasi Publik

Sebagaimana Permendikbud. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Politeknik Negeri Tanah Laut melalui PPID Politeknik Negeri Tanah Laut memberikan layanan informasi kepada publik sebagaimana gambar di bawah ini



F. Kendala pelaksanaan Pelayanan Informasi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik di Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai berikut :

1. Secara kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk lebih memahami tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara memperoleh informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih kurang.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

PPID Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai badan publik melaksanakan layanan menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi kepada publik/pemohon informasi, baik melalui website politala.ac.id maupun secara langsung melalui layanan satu pintu.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik terus menerus dilakukan, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perbaikan proses bisnis dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi oleh PPID Politeknik Negeri Tanah Laut, adalah perlunya pembinaan dari instansi vertikal dalam mendorong terciptanya pelaksanaan pelayanan informasi publik yang baik.

Tanah Laut, 15 Februari 2023

PPID,



Tekad, S.Pd. M.Pd
NIP. 196205041987031018